



P U T U S A N

NOMOR : 122/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RASID LAPA Alias RASID
Tempat Lahir	: Rote
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 12 Desember 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa akle oesalaen, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 122 /Pid.B/ 2016 / PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **terdakwa RASID LAPA ALIAS RASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa RASID LAPA ALIAS RASID** selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RASID LAPA Alias RASID pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 15.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Februari 2016, bertempat di Ruang Administrasi UD. Ariesta Wijaya Jl. Yos Sudarso Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban WILLY STEPHANUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi korban WILLY STEPHANUS menyimpan uang milik saksi korban tersebut didalam tas palstik warna putih dan disimpan didalam laci rak kayu meja kerja saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya saksi korban pergi ke bank, lalu terdakwa Rasid Lapa Alias Rasid yang kebetulan ada hubungan dagang dengan saksi korban datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi LAWETI dan mengatakan ingin mengambil uang dan nota didalam ruang administrasi lalu saksi Laweti dan terdakwa masuk kedalam ruang administrasi mengambil nota lalu keluar kembali dari dalam ruangan administrasi, kemudian saksi Laweti hendak keluar untuk makan lalu terdakwa berpura-pura sakit kepala dan meminta ijin kepada saksi Laweti untuk tidur/beristirahat didalam kantor tersebut, karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi Laweti mengijinkan terdakwa untuk tidur didalam ruang kantor dan selanjutnya saksi Laweti pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari makan, setelah saksi Laweti pergi dan terdakwa merasa bahwa situasi sudah aman maka terdakwa masuk kedalam ruang administrasi lalu mengambil kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi uang yang tersimpan didalam rak kayu meja kerja saksi korban lalu keluar dari dalam ruang administrasi dan melihat saksi Laweti sudah berada di kantor tersebut lalu terdakwa berpura-pura duduk di ruang pembuatan box dan kantong plastik yang berisi uang tersebut disembunyikan di didalam baju terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil uang didalam kantong plastik dan menyimpan kembali kantong plastic putih yang berisi uang tersebut agar tidak diketahui oleh saksi korban, kemudian disaat saksi Laweti pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke dapur untuk meminum air lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 8.000.000.-(delapan juta rupiah) yang ada didalam kantoing plastik tersebut dan masuk kembali ke dalam ruang administrasi lalu menyimpan kembali kantong plastik warna putih tersebut didalam laci meja kayu tempat kerja saksi korban, selanjutnya terdakwa sempat berbicara dengan saksi Laweti lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 wita disaat saksi korban kembali dari bank dan masuk kedalam ruang administrasi tempat kerja saksi korban melihat bungkusan berupa kantong plastik putih tempat saksi korban menyimpan uang tidak seperti semula membuat saksi korban curiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban membuka kantong plastik putih melihat uang yang ada didalam kantong plastik putih tersebut berantakan lalu saksi korban memanggil saksi Laweti dan menanyakan apakah saksi Laweti mengambil uang yang ada didalam laci meja kayu, lalu dijawab saksi Laweti :” Tidak bos, tadi saya lihat Rasid menggeledah dibawah meja bos” jawaban saksi Laweti membuat saksi korban marah, lalu berusaha menghubungi terdakwa melalui hand phone milik terdakwa namun hand phone terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif lagi, lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi WILLI STEPHANUS (Berjanji) :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakuakn oleh terdakwa Rasid Iapa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di ruangan admin kantor UD Ariesta Wijaya di komplek Pelabuhan Perikanan tenau di jalan Yos Sudarso ,kelurahan Alak,Kecamatan Alak kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi hanya melihatnya beberapa hari setelah kejadian melalui rekamana CCTV;
- Bahwa saksi kehilangan uang yang saksi simpan didalam kantong plastik warna putih yang ditaruh di laci meja kerja saksi diperkirakan sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa laci meja kerja tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitr pukul 17.00 wita saksi kembali ke kantor dan ketika masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ruangan saksi melihat bungkus tempat saksi menyimpan uang tersebut tidak seperti semula (awal diikat 2 kali namun sekarang hanya 1 kali dengan menggunakan karet), kemudian saksi membuka plastik tersebut dan saksi melihat uang yang ada sudah berantakan, kemudian saksi memanggil karyawan saksi Laweti dan menanyakan apakah ada ambil uang yang dikantor? Lalu saksi Laweti menjawab “ Tidak bos, tadi saya lihat RASID ada masuk dan menggeledah meja boss” kemudian saksi marah kenapa ada orang luar yang masuk tidak dijaga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 februari 2016 setelah istri saksi yaitu Yolanda Priskal Yoviaal pulang dari Flores kemudian saksi menyuruh membuka rekaman CCTV dan diketahui bahwa terdakwa Rasid Lapa keluar dari dalam ruangan saksi korban dengan memegang kantong plastik warna putih, kemudian saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui telp seluler tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. YOLANDA PRISKAL YOVIAAL (Berjanji) :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rasid Lapa
- Bahwa saksi juga tidak melihat secara langsung kejadian tersebut,
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari suami saksi yaitu Pak willi bahwa ada kehilangan uang sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah karena saksi sementara berada di luar kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.50 wita bertempat di ruangan admin kantor UD Ariesta Wijaya yang bertempat di kompleks pelabuhan Tenau Kupang di jalan Yos Sudarso ,kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi juga hanya melihat dari rekaman CCTV karena saksi diminta oleh pak WILLI untuk membuka CCTV tersebut terdakwa tidak menggunakan alat lain ketika melakukan pencurian tetapi terdakwa mengelabui karyawan toko saksi Laweti yang saat itu sementara berada ditoko tersebut, yaitu terdakwa mengaku kepala sakit dan ingin beristirahat didalan kantor dan saat itu saksi Laweti hendak keluar untuk



mencari makan, karena sudah percaya saksi Laweti kemudian mengizinkan terdakwa untuk masuk dan beristirahat sementara saksi Laweti keluar lalu menguncinya dari luar;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Laweti sudah pergi dan merasa situasi sudah aman terdakwa langsung masuk keruang admin lalu membuka laci meja saksi korban yang saat itu tidak terkunci dan mengambil kantong plastic putih dan kemudian terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian ketika korban pulang dari bank korban melihat kantong platik yang korban taruh didalam laci meja sudsh berantakan dan tidak seperi posisi semula sehingga saksi korban menelpon saksi untuk meminta saksi untuk menghubungi terdakwa karena menurut pengakuan dari saksi Laweti hanya terdakwa yang masuk dalam ruangan Admin untuk mencari nota;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi terdakwa lewat telp dan menanyakan keberadaan terdakwa dan sat itu terdakwa mengatakan masih dikupang, kemudian saksi meminta terdakwa untuk kembali ke toko dan mau bertemu dengan korban karena korban ada perlu, kalau memang masih dikupang, lalu terdakwa berdalih katanya terdakwa sementara berada dalam perjalanan menuju ke semau , kemuidn saksi mencoba menghubungi lagi terdakwa mengatakan ada musim angin jadi perahu tidak jalan, jelang beberapa hari saksiterus menghubungi terdakwa namun hp terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LAWETI (Bersumpah)

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rasid Lapa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, tetapi saksi mengetahui ketika pemilik Gudang Perikanan UD Ariesta Wijaya tempat saksi bekerja yaitu saksi korban Pak Willi mengatakan uang yang disimpan didalam laci meja kerjanya hilang dan ketika saksi ditanya perihal uang tersebut saksi mengatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 15 wita bertempat di ruang admin gudang perikanan



UD Ariesta Wijaya beralamat dikompleks pelabuhan tenau keupang jalan Yos sudarso keluarahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang;

- Bahwa saksi yakin terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena uang milik korban yang ada digudang itu hilang hanya ada saksi dan juga terdakwa, yang mana awalnya terdakwa datang kegudang dengan alasan ingin mengambil nota penjualan udang Lopster dan terdakwa meminta ijin masuk keruangan admin dan membuka buka laci meja sendiri untuk mencari nota , namun karena nota tersebut tidak ada dan saat itu juga korban tidak ada karena korban yang menyimpan semua nota lalu terdakwa mengatakan akan menunggu sajadidalam gudang sambil terdakwa meminta ijin untuk beristirahat sebentar dalam gudang karena terdakwa mengaku sakit;
- Bahwa karena saksi kenal dengan terdakwa sehingga saksi memberikan ijin kepada terdakwa untuk tidur sebentar didalam gudang , kemudian saksi ingin pergi keluar dan membeli makan sehingga terdakwa saksi kunci dari luar dan saksi pergi meninggalkan gudang untuk membeli makanan, namun saat saksi hendak berjalan untuk mencari makan perasaan saksi tidak enak karena meninggalkan terdakwa sendirian dalam gudang apalagi di dalam gudang ada dalam ruangan kantor yang biasanya ada uang yang sering disimpan oleh korban sehingga saksi kembali ke gudang dan pada saat saksi membuka pintu gudang saksi melihat terdakwa sementara duduk diruang admin gudang dan saat itu terdakwa langsung meminta ijin untuk pulang ,sambil mengatakan nanti saja baru ambil nota setelah korban ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang namun saat itu saksi tidak merasa curiga apa-apa dengan terdakwa, sehingga beberapa saat kemudian saat saksi korban pulang dan melihat dalam laci meja barang berupa uang yang ditaruh dalam kantong plastic putih berantakan sehingga saksi korban memanggil saksi dan mengatakan kalau ada uang yang hilang apakah saksi melihat uang tersebut dan siapa saja yang masuk gudang, kemudian saksi korban mengatakan bahwa tadi yang masuk gudang dan ruang admin adalah saksi dan terdakwa untuk mencari nota saksi, lalu saksi ingin keluar



makan dan terdakwa meminta ijin untuk istirahat karena sakit, dank arena saksi mengatakan tidak mengambil uang tersebut akhirnya saksi korban menyuruh saksi Yolanda pulang untuk membuka rekaman cctv;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saat ingin mengambil uang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sedah bekerja sama sejitar 3 tahun dalam bidang penjualan lopster;
- Bahwa uang saksi korban yang dinyatakan hilang berjumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4.Saksi STEFEN OKTOFIANUS TUPA

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Rasid Lapa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekiatr pukul 15.50 wita bertempat di ruangan admin kantor UD Ariesta Wijaya yang bertempat di kompleks pelabuhan Tenau Kupang di jalan Yos Sudarso ,kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa pergi ketempat kejadian dan bertemu dengan saksi korban untuk melihat hasil laut berupa udang lobster;
- Bahwa setelah hasil laut ditimbang kemudian saksi bersama terdakwa dan beberapa nelayan lain masuk kedalam ruanganAdmin kantor UD Ariesta Wijaya untuk proses pembayaran lalu korban memberikan kepada sakes nota pembayaran dari korban dan korban minta tolong kepada sakes untuk membayar kepada nelayan – nelayan ;
- Bahwa kemudian saksi membayar kepada terdakwa sebesar Rp.2.684.000 (dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 wita korban menelpon sakes untuk datang kerumah korban lalu korban menceriterakan kepada saksi bahwa uang yang disimpan dalam lac telah hilang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan yang mengambil adalah terdakwa sesuai dengan rekaman cctv dirumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **RASID LAPA**

Alias RASID menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 15 wita bertempat di ruang admin gudang perikanan UD Ariesta Wijaya beralamat dikompleks pelabuhan tenau keupang jalan Yos sudarso keluarahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara masuk kedalam ruang admin tempat uang disimpan kemudian langsung mengambil tanpa sepengetahuan korban maupun karyawan dikantor tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta ijin kepada saksi Laweti untuk beristirahat didalam kantor sementara saksi Laweti keluar makan, lalu terdakwa masuk kedalam ruang admin yang tidak terkunci kemudian mengambil uang yang berada dalam kantong plastic putih sebanyak Rp.3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Ruiah) yang terdiri dari 3 bal pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) ditambah 2 lembar pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli bahan makanan serta keperluan rumah tangga untuk dibawah kerumah serta membaginya teman – teman terdakwa yang lobsternya terdakwa jual ke korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di ruangan admin kantor UD Ariesta Wijaya di komplek Pelabuhan Perikanan tenau di jalan Yos Sudarso ,Kelurahan Alak,Kecamatan Alak kota Kupang;
- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi korban WILLY STEPHANUS menyimpan uang milik saksi korban tersebut didalam tas palstik warna putih dan disimpan didalam laci rak kayu meja kerja saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara masuk kedalam ruang admin tempat uang disimpan kemudian langsung mengambil tanpa sepengetahuan korban maupun karyawan dikantor tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta ijin kepada saksi Laweti untuk beristirahat didalam kantor sementara saksi Laweti keluar makan, lalu terdakwa masuk kedalam ruang admin yang tidak terkunci kemudian mengambil uang yang berada dalam kantong plastic putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terikutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Suatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Add. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa RASID LAPA Alias RASID yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berjanji / bersumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dalam persidangan:

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 15 february 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat diruang admin gudang perikanan UD Ariesta Wijaya di kompleks Pelabuhan tenau Kupang di jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, terdakwa mengambil uang milik sakes korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa RASID LAPA ALIAS RASID datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi laweti dan mengatakan ingin mengambil uang dan nota didalam ruang administrasi lalu saksi laweti dan terdakwa masuk kedalam ruang administrasi mengambil nota lalu keluar kembali dari dalam ruangan administrasi, kemudian saksi Laweti hendak



keluar untuk makan lalu terdakwa berpura-pura sakit kepala dan meminta ijin kepada saksi Laweti untuk tidur/beristirahat didalam kantor tersebut, karena merasa percaya terhadap terdakwa maka saksi Laweti mengijinkan terdakwa untuk tidur didalam ruang kantor dan selanjutnya saksi Laweti pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari makan;

Menimbang,bahwa setelah saksi Laweti pergi dan terdakwa merasa bahwa situasi sudah aman maka terdakwa masuk kedalam ruang administrasi lalu mengambil kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi uang yang tersimpan didalam rak kayu meja kerja saksi korban lalu keluar dari dalam ruang administrasi dan melihat saksi Laweti sudah berada di kantor tersebut lalu terdakwa berpura-pura duduk di ruang pembuatan box dan kantong plastik yang berisi uang tersebut disembunyikan di didalam baju terdakwa sambil menunggu kesempatan untuk mengambil uang didalam kantong plastik dan menyimpan kembali kantong plastic putih yang berisi uang tersebut agar tidak diketahui oleh saksi korban, kemudian disaat saksi Laweti pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa pergi ke dapur untuk meminum air lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp 8.000.000. (delapan juta rupiah) yang ada didalam kantoing plastik tersebut dan masuk kembali ke dalam ruang administrasi lalu menyimpan kembali kantong plastik warna putih tersebut didalam laci meja kayu tempat kerja saksi korban;

Menimbang,bahwa selanjutnya terdakwa sempat berbicara dengan saksi Laweti lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 wita disaat saksi korban kembali dari bank dan masuk kedalam ruang administrasi tempat kerja saksi korban melihat bungkusan berupa kantong plastik putih tempat saksi korban menyimpan uang tidak seperti semula membuat saksi korban curiga lalu saksi korban membuka kantong plastik putih melihat uang yang ada didalam kantong plastik putih tersebut berantakan lalu saksi korban memanggil saksi Laweti dan menanyakan apakah saksi Laweti mengambil uang yang ada didalam laci meja kayu, lalu dijawab saksi Laweti :” Tidak bos, tadi saya lihat Rasid menggeledah dibawah meja bos” jawaban saksi Laweti membuat saksi korban marah, lalu berusaha menghubungi terdakwa melalui hand phone milik terdakwa namun hand phone terdakwa tidak bisa dihubungi karena sudah tidak aktif lagi.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3 Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Willi Stephanus yang adalah pemilik gudang, saksi Yolanda istri dari saksi korban, saksi laweti, pegawai atau karyawan gudang yang sudah bekerja dengan saksi korban selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa berawal dari saksi korban dan terdakwa yang ada hubungan dagang , yang mana saksi korban yang adalah pemilik Gudang UD ARISTA WIJAYA yang beralamat di jalan Yos Sudarso kelurahan Alak kecamatan Alak Kota Kupang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun membeli barang dagangan terdakwa RASID LAPA berupa lobster untuk dikirim keluar negeri ataupun ke dalam negeri;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa ingin mengambil nota lalu meminta ijin kepada saksi Laweti dengan alasan saksi untuk bisa beristirahat didalam gudang tepatnya diruang admin lalu karena saksi laweti percaya saksi laweti kemudian mengizinkan terdakwa masuk sementara saksi Lawei ingin membeli makanan dan pada saat saksi laweti keluar barulah terdakwa masuk kedalam ruang admin dan membuka laci meja kerja saksi korban dan mengambil uang saksi korban yang diisi dalam kantong plastic berwarna putih yang diikat dengan karet sebanyak Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berjanji / bersumpah di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang telah diperiksa dalam persidangan bahwa terdakwa mengambil uang milik sakes korban terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat diruang admin gudang perikanan UD Ariesta Wijaya di kompleks Pelabuhan tenau Kupang dijalan Yos Sudarso Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa ingin mengambil nota lalu meminta ijin kepada saksi Laweti dengan alasan saksi untuk bisa beristirahat didalan gudang tepatnya diruang admin lalu karena saksi laweti percaya saksi laweti kemudian mengizinkan terdakwa masuk sementara saksi Lawei ingin membeli makannan dan pada saat saksi laweti keluar barulah terdakwa masuk kedalam ruang admin dan membuka laci meja kerja saksi korban dan mengambil uang saksi korban yang diisi dalam kantong plastic berwarna putih yang diikat dengan karet sebanyak Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa pun harus dinyatakan pula bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan (Vide pasal 193 ayat (2)b KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang - Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RASID LAPA Alias RASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 Sepuluh bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** dan **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HANNA M.FENAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri **KADEK WIDIANTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

HANNA M.FENAT, SH.